

PROPER

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN



Informasi lebih lanjut hubungi:
Sekretariat Tim Teknis PROPER
Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi
Kantor Kementerian Lingkungan Hidup
Gedung A Lt. 5 Jl. DI Panjaitan Kav 24 Jakarta 13410
Telepon:
021- 8590 4930 (Sektor PEM), 021-8590 4932 (Sektor MPJ),
021-8517 7257 (Sektor PDK)
Fax. 021-8590 5639
Email: proper@menlh.go.id

I. LATAR BELAKANG

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disingkat PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Adapun dasar hukum pelaksanaan PROPER dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 127/MENLH/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER).

Prinsip dasar dari pelaksanaan PROPER adalah mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk. Insentif reputasi bagi yang mendapat peringkat Emas dan Hijau dan disinsentif reputasi bagi yang mendapat peringkat Merah dan Hitam.

Pelaksanaan PROPER merupakan salah satu bentuk perwujudan transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, dengan kata lain PROPER juga merupakan perwujudan dari demokratisasi dalam pengendalian dampak lingkungan. PROPER memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berperan secara nyata dan aktif dalam pengendalian dampak lingkungan. Sebagaimana layaknya proses demokratisasi, peranan masyarakat dan individu secara aktif dituntut baik sebagai individu maupun secara berkelompok.

Agar informasi yang dikeluarkan oleh PROPER *legitimate* dimata masyarakat maka pelaksanaan PROPER menerapkan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* (GEG), antara lain transparansi, fairness, partisipasi dari multi stakeholder, dan akuntabel.

Efektifitas PROPER

PROPER telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh KLH sejak tahun 1995 dengan nama PROPER PROKASIH. Efektifitas PROPER sebagai salah satu instrumen penataan dapat dilihat dari hasil pelaksanaan PROPER PROKASIH pada tahun 1995 - 1997, dimana PROPER PROKASIH mampu meningkatkan tingkat penataan perusahaan sebesar 9,4% dari 213 perusahaan yang telah dinilai peringkatnya selama periode Desember 1995 - Maret 1997.

Perbedaan PROPER dan PROPER PROKASIH terletak pada aspek kinerja yang dinilai, yaitu:

1. PROPER menilai kinerja pengelolaan lingkungan secara menyeluruh (air limbah, emisi udara, dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan PROPER menilai perusahaan yang berada seluruh di wilayah Indonesia,
2. Sedangkan PROPER PROKASIH hanya menilai kinerja pengelolaan air limbah untuk perusahaan yang berada pada ruas sungai yang termasuk dalam Program Kali Bersih (PROKASIH).

PROPER telah menjadi contoh instrumen insentif dan disinsentif reputasi atau citra perusahaan untuk meningkatkan penataan perusahaan di berbagai negara, antara lain; Filipina, Mexico, dan Kolombia. Pada tahun 1996, PROPER telah mendapatkan penghargaan Zero Emission Award dari UN University Tokyo sebagai program inovatif dalam pengelolaan lingkungan.



II. TUJUAN DAN SASARAN PROPER

TUJUAN:

1. Mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan;
2. Meningkatkan komitmen para stakeholder dalam upaya pelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha/kegiatan untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan;
4. Meningkatkan penataan dalam pengendalian dampak lingkungan melalui peran aktif masyarakat;
5. Mengurangi dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan

SASARAN:

1. Mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundangan-undangan melalui instrumen insentif dan disinsentif reputasi;
2. Mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih.

III. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN DAN STRATEGI

III.1. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN


1. Tumbuhnya sikap proaktif dan kesadaran para pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam mensikapi paket informasi penataan yang telah dikeluarkan oleh KLH merupakan salah satu faktor penting dari keberhasilan pelaksanaan PROPER.
2. Kualitas informasi PROPER yang disampaikan kepada para stakeholder sehingga mampu mendorong para stakeholder melakukan langkah proaktif.
3. Kepedulian perusahaan terhadap reputasi atau citra sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PROPER.

III.2. STRATEGI


1. Paket informasi PROPER yang disampaikan harus dapat dengan mudah dimengerti oleh para stakeholder. Untuk memudahkan langkah-langkah proaktif para stakeholder maka peringkat kinerja penataan perusahaan dalam PROPER dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat warna, yaitu:
 - a. **Peringkat Emas**, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan;
 - b. **Peringkat Hijau**, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. **Peringkat Biru**, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- d. **Peringkat Merah**, untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. **Peringkat Hitam**, untuk usaha dan atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. PROPER harus dilakukan oleh lembaga yang bersifat independen dan kredibel di mata para stakeholder. Untuk itu pelaksanaan PROPER dilakukan melalui pelibatan multi stakeholder.
 3. PROPER perlu diarahkan kepada perusahaan yang peduli terhadap reputasi atau citranya di mata para stakeholdernya.



Gambar 1
PROPER dan Instrumen Penaatan Lainnya



4. Pelaksanaan PROPER ke depan harus melibatkan jumlah perusahaan yang lebih banyak sehingga dapat mencerminkan tingkat penataan perusahaan secara keseluruhan, dan tercapainya konsistensi serta berkeadilannya pengelolaan lingkungan di Indonesia.
5. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pelaksanaan PROPER dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

IV. LEMBAGA PELAKSANA

Untuk mewujudkan Good Environmental Governance di dalam PROPER maka pelaksanaan PROPER dilakukan melalui pendekatan partisipatif multi stakeholder. Pelaksanaan PROPER secara teknis dilakukan oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), namun dalam beberapa tahapan pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan partisipatif multi stakeholder yang meliputi kegiatan, sebagai berikut:

- Dalam tahapan persiapan dan perencanaan PROPER, dilakukan kegiatan sosialisasi dengan berbagai stakeholder, antar lain: Sektor terkait, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

- Proses penilaian PROPER dilakukan melalui beberapa tahapan pengkajian di internal KLH (peer review) dan masukan dari para anggota Dewan Pertimbangan PROPER. Adapun, Dewan Pertimbangan PROPER terdiri dari berbagai elemen masyarakat, yaitu:
 - * Pemerintah, * Perguruan Tinggi,
 - * Dunia Usaha, * Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - Hasil penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan disampaikan secara transparan sehingga masyarakat dan atau stakeholder lainnya dapat bereaksi terhadap informasi tersebut sesuai dengan kapasitasnya.
- Beberapa stakeholder yang terlibat baik langsung dan tidak langsung dalam pelaksanaan PROPER dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 2
Stakeholder PROPER



V. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan PROPER maka beberapa hal di bawah ini dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan PROPER:

1. Menurunnya beban pencemaran yang dikeluarkan oleh perusahaan ke lingkungan;
2. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan;
4. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menaati peraturan lingkungan;
5. Meningkatnya kepercayaan para stakeholder terhadap hasil penilaian kinerja perusahaan yang telah dilakukan.

VI. KEUNTUNGAN PROPER BAGI PARA STAKEHOLDER

Pelaksanaan PROPER memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan dan para stakeholder lainnya, antara lain:

1. Sebagai instrumen benchmarking bagi perusahaan untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan dengan melakukan perbandingan kinerja terhadap kinerja perusahaan lainnya secara nasional;
2. Sebagai media untuk mengetahui status ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Sebagai salah satu clearing house bagi investor, perbankan, LSM dan masyarakat sekitar perusahaan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan;
4. Sebagai alat promosi bagi perusahaan yang berwawasan lingkungan terutama untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam perdagangan;
5. Sebagai bahan informasi bagi pemasok teknologi lingkungan terutama berkaitan teknologi ramah lingkungan yang dibutuhkan oleh perusahaan;
6. Meningkatkan citra dan kepercayaan perusahaan di mata para stakeholder;
7. Memberikan ruang partisipatif bagi para stakeholder untuk terlibat secara langsung dalam upaya pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan.

VII. KRITERIA PEMILIHAN PESERTA DAN PENILAIAN

VII.1. KRITERIA PEMILIHAN PESERTA

Semua kegiatan perusahaan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan, yaitu; perusahaan-perusahaan dari sektor industri Manufaktur, Prasarana, Jasa (MPJ), Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas (PEM), Pertanian dan Kehutanan (PDK) wajib diikutsertakan dalam PROPER, namun mengingat terbatasnya kendala Sumber Daya yang ada dan efektifitas pelaksanaan PROPER maka PROPER akan dilakukan secara bertahap dengan kriteria pemilihan perusahaan sebagai berikut:

- * Perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan,
- * Perusahaan yang mempunyai dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan sangat besar,
- * Perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan dan atau berpotensi mencemari dan merusak lingkungan,
- * Perusahaan publik yang terdaftar pada pasar modal baik di dalam maupun di luar negeri,
- * Perusahaan yang berorientasi ekspor.

Beberapa jenis industri yang diprioritaskan dalam penilaian PROPER adalah sebagai berikut:

Manufaktur, Prasarana dan Jasa (MPJ):

• Pulp dan Kertas • Tekstil • Semen • Pupuk • Otomotif • Kawasan Industri Pengolahan Limbah • Peleburan Besi dan Baja • MSG • Alkohol • Kimia Dasar.

Pertambangan Energi dan Migas :

• Pertambangan Mineral • Pertambangan Batubara • Pembangkit Energi • Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas • Pengolahan Minyak dan Gas

Pertanian dan Kehutanan :

• Pengolahan Kelapa Sawit • Gula • Kayu Lapis • Karet • HTI (Hutan Tanaman Industri)

VII.2. PENILAIAN

VII.2.1. KRITERIA PENILAIAN

Peringkat kinerja PROPER berorientasikan kepada hasil yang telah dicapai perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang mencakupi berbagai aspek yaitu:

- * Pengelolaan Air Limbah
- * Pengelolaan Emisi Udara
- * Pengelolaan Limbah B3
- * Produksi Bersih
- * Program Community Relation
- * Program Community Development
- * Transparansi dalam pengelolaan lingkungan

Peringkat kinerja perusahaan disaring berdasarkan tingkat penataan perusahaan terhadap aspek baku mutu atau izin dari air limbah dan emisi udara untuk setiap parameter dan setiap aspek pengelolaan L-B3.

- * Untuk peringkat Hitam, Merah dan Biru penilaian dilakukan berdasarkan tingkat penataan terhadap baku mutu/izin air limbah dan emisi udara dan penataan terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (L-B3).
- * Untuk peringkat Hijau dan Emas disamping penilaian terhadap tingkat penataan perusahaan, juga dilakukan penilaian terhadap hasil dari kegiatan minimisasi limbah, kegiatan community relation, dan community development.

VII.2.2. SUMBER DATA

Data yang digunakan untuk penilaian berasal dari berbagai sumber dan hasil verifikasi oleh tim teknis PROPER yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun sumber data yang digunakan adalah:

- * Data primer dari tim teknis
- * Data swapantau oleh pihak perusahaan
- * Data pemantauan oleh pemerintah daerah terkait
- * Data pemantauan oleh pihak lain yang dapat dipertanggung jawabkan